



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1512/Pdt.P/2024/PN.Tng.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SABARUDIN, beralamat di Kedaung Wetan RT 002/003 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Provinsi Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hanifan Musliman, S.H, Putranto Setyo Wibowo, S.H., Anggi Ayu Fernandez, S.H., Sutan Fuad Hasan Nasution, S.H., Tary Rahma Pratama, S.H., Bramanta Tri Pamungkas, S.H., dan Fany Johan Permana, S.H.,** Advokat yang tergabung pada **BIRO HUKUM DAN KONSULTAN MATA HATI** yang beralamat di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard Blok S02/118, Ciakar, Panongan, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/MH/SKK/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 04 Desember 2024 di bawah Reg.No. 512/Pdt.P/2024/PN.Tng, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai KTP dengan NIK : 3671102003690003 atas nama SABARUDIN;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3671102610100014 atas nama SABARUDIN;
3. Bahwa Pemohon atas nama SABARUDIN adalah anak keempat laki-laki dari ibu SAANI, lahir di Tangerang pada tanggal 20 Maret 1969 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-27072017-0353 yang dikeluarkan

Hal.1 dari 8 hal. Pen.No.1512/Pdt.P/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

4. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri H. MUSTAR dan SA'ANIH yang telah menikah pada tahun 1949 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 472.21/367-Pemasy/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Wetan pada tanggal 02 Desember 2024;
5. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SA'ANIH telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2008 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474/119-Sekret/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Wetan pada tanggal 02 Desember 2024;
6. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama H. MUSTAR telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2014 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474/118-Sekret/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Wetan pada tanggal 02 Desember 2024;
7. Bahwa karena Pemohon terlambat melaporkan kematian H. MUSTAR, Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Tangerang c.q hakim yang menangani permohonan ini untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama H. MUSTAR;
8. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;
9. Bahwa pengesahan kematian tersebut diatas untuk kepentingan hukum;
10. Bahwa untuk mengesahkan kematian Ayah Pemohon tersebut di atas dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;
11. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Tangerang maka Pengadilan Negeri Tangerang berhak untuk memberikan penetapan perubahan tersebut;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **H. MUSTAR** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2014 dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mengeluarkan Akta Kematian **H. MUSTAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang

Hal.2 dari 8 hal. Pen.No.1512/Pdt.P/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap ke muka persidangan dan setelah dibacakan serta dijelaskan tentang maksud surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Kuasa Pemohon dipersidangan telah menyerahkan fotocopi bukti – bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, masing – masing berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3671102003690003 atas nama Sabarudin, Diberi Tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 3671102610100014 atas nama kepala keluarga Sabarudin, Diberi Tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-27072017-0353, tanggal 03 Agustus 2017 atas nama Sabarudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Diberi Tanda P-3 ;
4. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 472.21/369-Sekret/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Wetan pada tanggal 02 Desember 2024, Diberi Tanda P-4 ;
5. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 474/419-Sekret/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Wetan pada tanggal 02 Desember 2024, Diberi Tanda P-5 ;
6. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 474/118-Sekret/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Wetan pada tanggal 02 Desember 2024, Diberi Tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah fotokopi telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-3 fotocopi dari fotocopi;

Hal.3 dari 8 hal. Pen.No.1512/Pdt.P/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing – masing bernama :

1. SAKSI MAMAN Bin H. MUSTAR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri H. Mustar dan Sa'anih yang telah menikah pada tahun 1949 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 472.21/367-Pemasy/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Wetan pada tanggal 02 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon 5 (lima) bersaudara, Saksi anak nomor 5 (lima) sedangkan Pemohon anak nomor 4 (empat)
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kedaung Wetan RT 002/003 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sa'anih telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2008
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama H. Mustar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2014
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon, mengajukan permohonan ini untuk mengurus kematian terlambat bapak Pemohon yang bernama H. Mustar
- Bahwa Permohonan ini untuk mengurus warisan orang tua Pemohon

2. SAKSI SLAMET RIYANTO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri H. Mustar dan Sa'anih yang telah menikah pada tahun 1949 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 472.21/367-Pemasy/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Wetan pada tanggal 02 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon 5 (lima) bersaudara dan Pemohon anak nomor 4 (empat) ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kedaung Wetan RT 002/003 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sa'anih telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2008

Hal.4 dari 8 hal. Pen.No.1512/Pdt.P/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama H. Mustar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2014
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon, mengajukan permohonan ini untuk mengurus kematian terlambat bapak Pemohon yang bernama H. Musta;
- Bahwa Permohonan ini untuk mengurus warisan orang tua Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-1 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3671102003690003 atas nama **Sabarudin** dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3671102610100014 serta **Saksi Maman Bin H. Mustar** dan **Saksi Slamet Riyanto** yang menerangkan **Pemohon** berdomisili/bertempat tinggal di Kedaung Wetan RT 002/003 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Provinsi Banten, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang permohonan pencatatan kematian atas Ayah kandung Pemohon yang bernama : **Bapak H. Mustar (Alm)**, yang telah meninggal dunia namun atas kematian tersebut belum dicatatkan pada buku Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/118-Sekret tanggal 02 Desember 2024 ditandatangani oleh Lurah Kedaung Wetan diketahui **Bapak H. Mustar (Alm)**, atau Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2014 karena sakit dengan alamat : Kedung Wetan RT. 002/003 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, hal ini bersesuaian keterangan Para Saksi dipersidangan ;

Hal.5 dari 8 hal. Pen.No.1512/Pdt.P/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama : **Bapak H. Mustar (Alm)** telah meninggal dunia di Kota Tangerang pada tanggal 09 Januari 2014 karena Sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3671-LT-27072017-0353 atas Sabarudin (Pemohon) yang lahir di Tangerang pada tanggal 20 Maret 1969 anak ke Empat Laki-laki **dari Ibu Saani ;**

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 472.21/367-Permary/2024 tanggal 02 Desember 2024 dari Lurah Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, yang menerangkan bahwa H. Mustar (Alm) dan Sa'anih (Almh.) berdasarkan keterangan dari Ketua RT/RW setempat adalah benar warga kami dan yang bersangkutan pernah melangsungkan pernikahan secara adat namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tahun 1949;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dipersidangan **Alm. Bapak H. Mustar dan Almh. Ibu Sa'anih** (orang tua Pemohon) mempunyai 5 (lima) orang anak yakni **Saksi Maman Bin H. Mustar sebagai anak nomor 5, Sedangkan Pemohon sebagai anak No. 4, sedangkan anak pertama sudah meninggal dunia sewaktu masih kecil, dan 2 (dua) orang anak yang lain adalah anak perempuan** sehingga Pemohon **anak-anak laki-laki yang tertua** untuk mengurus permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **Almarhum Bapak H. Mustar** (Ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia dan meninggalkan Para Ahli Waris, dan salah satu ahli warisnya yakni Pemohon sebagai salah anak dari **Almarhum Bapak H. Mustar**, dan menurut keterangan Para Saksi-Saksi, bahwa para ahli waris telah sepakat dan setuju agar Pemohon yang mengurus proses atas Akta Kematian atas nama **Ayah kandung Pemohon (Alm. Bapak H. Mustar) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari

Hal.6 dari 8 hal. Pen.No.1512/Pdt.P/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang intinya untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/lebih 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum **Almarhum Bapak H. Mustar** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2014, maka kematian **Almarhum Bapak H. Mustar** telah lama terjadi dan sudah lebih dari 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonannya tidak bertentangan dengan hukum maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kematian tersebut hingga saat ini belum dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Kerabat Almarhum pada Instansi Pelaksana Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka untuk adanya tertib administrasi kependudukan mewajibkan **Pemohon** sebagai salah satu ahli waris **Almarhum Bapak H. Mustar (Anak Almarhum)** untuk melaporkan kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sehingga Petitum No. 2 dan Petitum No. 3 dan Petitum No. 4 dari Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan akan diperbaiki sesuai dengan amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang- **- Menyatakan.....**
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Tangerang pada tanggal 09 Januari 2014 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **H. Mustar** karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sekaligus untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **H. Mustar** tersebut;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.7 dari 8 hal. Pen.No.1512/Pdt.P/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh kami : **Wadji Pramono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1512/Pdt.P/2024/PN Tng tanggal 4 Desember 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Ikat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ikat, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses-----	Rp. 75.000,00
- Biaya redaksi-----	Rp. 10.000,00
- Biaya meterai -----	Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP Relas -----	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah -----	Rp. 75.000,00
- Lain-lain (penggandaan)-----	Rp. 6.000,00
Jumlah -----	Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belasribu rupiah)

Hal.8 dari 8 hal. Pen.No.1512/Pdt.P/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 hal. Pen.No.1512/Pdt.P/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)